



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060) ;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKAYANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkayang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkayang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bengkayang yang berada di Kecamatan.
10. Kebudayaan adalah suatu hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat serta keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya yang menjadi pedoman tingkah lakunya dan hasil akal budi dari alam sekelilingnya yang dipergunakan bagi kesejahteraan hidupnya.
11. Peninggalan sejarah dan keberbukalaan adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisasisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
12. Kesenian adalah kegiatan atau perilaku ekspresif manusia yang menghasilkan karya keindahan dalam rangka pemuasan hasratnya akan keindahan.
13. Kesenian Tradisional adalah kegiatan atau perilaku ekspresif manusia yang menghasilkan karya keindahan yang berakar dan hidup atmosfer tradisi tertentu dalam rangka pemuasan hasratnya akan keindahan sesuai dengan nilai-nilai tradisi yang dihayati komunitas pendukung tradisi itu.
14. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan azas sinematografi dengan direkam pada seluloid, via video, piringan video dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan atau lainnya.
15. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagai dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
16. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata
17. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
18. Kepariwisataaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
19. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait dibidang tersebut.
20. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
21. Sarana Pariwisata adalah sarana ekonomi dan sosial budaya yang diperlukan langsung oleh wisatawan didalam melakukan perjalanan seperti transportasi, akomodasi, restoran atraksi wisata dan lain-lain.
22. Jasa Pariwisata adalah suatu kegiatan yang menyediakan jasa dibidang pariwisata yang meliputi jasa perencanaan, pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi;

- a. penyusunan program dan pengendalian dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan penggalian dan pelestarian budaya;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan pengembangan produk dan usaha pariwisata;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan pengembangan kepemudaan dan olahraga;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan dibidang seni dan film;
- f. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Kebudayaan;
 1. Seksi Penggalian Pelestarian Budaya dan Bahasa Daerah;
 2. Seksi Kesenian Tradisional Modern dan Film.
 - d. Bidang Pariwisata;
 1. Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Sarana-Prasarana;
 2. Seksi Promosi Wisata.

- e. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - 1. Seksi Pembinaan Generasi Muda;
 - 2. Seksi Pembinaan Olahraga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Keempat

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dinas di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan kebijaksanaan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal berhalangan dimana pelaksana tugas dan fungsi di laksanakan oleh Sekretaris atau pejabat lain yang di tunjuk.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran unit kerja ;
- b. melaksanakan penyusunan keuangan belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan unit kerja, pengendalian program, kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan dan pelaporan program kegiatan dan keuangan unit kerja ;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, kelembagaan dan penyusunan produk hukum ;
- d. melaksanakan urusan umum, kearsipan, perpustakaan,
- e. kehumasan dan penatausahaan, pengelolaan dan pemeliharaan barang unit kerja ;
- f. pembinaan teknis aparatur dan kelembagaan Sub Dinas ;
- g. menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis, diminta maupun tidak kepada Kepala Dinas secara berkala ;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), membawahi :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dibidang pengelolaan surat-menyurat, pengarsipan, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan urusan umum lainnya;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
 - d. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan tugas lain dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dibidang pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data penyusunan program kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan mengelola keuangan, menyusun anggaran tahunan, mempertanggung jawabkan keuangan dan pelaporan keadaan kas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - b. pelaksanaan penyalarsan dan kompilasi program kerja dinas;
 - c. pelaksanaan tata usaha keuangan dinas;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja dinas;
 - e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain dibidang rencana kerja dan keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

Bagian Keenam **Bidang Kebudayaan**

Pasal 12

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan yang meliputi seni budaya tradisional dan modern, sejarah dan keperbukalaan, bahasa, adat istiadat, sastra dan pengkajian budaya.

- (2) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan program teknis pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan pelestarian budaya;
- b. penyiapan bahan serta penyempurnaan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan budaya daerah;
- c. penyiapan bahan dan penyempurnaan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan serta penelitian bahasa daerah;
- d. penyiapan bahan dan penyempurnaan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional, modern dan Film;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Seksi Penggalan, Pelestarian Budaya dan Bahasa Daerah;
 - b. Seksi Kesenian Tradisional, Modern dan Film.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Seksi Penggalan, Pelestarian Budaya dan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok menginventarisasi, mengumpulkan, mengolah bahan, penyusunan program teknis dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengembangan, penggalan, pelestarian budaya dan bahasa daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penggalan, Pelestarian Budaya dan Bahasa Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja pada seksi penggalan, pelestarian budaya dan bahasa daerah;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penggalan, pelestarian budaya dan bahasa daerah;
 - c. pelaksanaan penggalan, pelestarian budaya dan bahasa daerah;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dibidang penggalan, pelestarian budaya dan bahasa daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain dibidang penggalan, pelestarian budaya dan bahasa daerah yang diserahkan oleh kepala bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Kesenian Tradisional, Modern dan Film sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok menginventarisasi, mengumpulkan, mengolah bahan, penyusunan program teknis dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional, modern dan perfilman.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesenian Tradisional, Modern dan Film mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja pada Seksi Kesenian Tradisional, Modern dan Film
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan, pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional, modern dan perfilman;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional, modern dan perfilman;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan, pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional, modern dan perfilman;
 - e. pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan, pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional, modern dan perfilman yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Pariwisata

Pasal 17

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi kegiatan pariwisata lintas Kabupaten/Kota, dalam dan luar negeri, promosi dan analisa pasar.

Pasal 18

- (1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. membuat program penataan dan pengembangan objek wisata alam dan buatan;
 - b. penyiapan bahan analisa dan rencana pengembangan pasar wisata dan karakteristik wisatawan, analisa pasar dan kerjasama dalam dan luar negeri;
 - c. pengembangan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri;
 - d. penyiapan bahan dan rencana pengembangan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri serta penyusunan kebijakan teknis promosi wisata;
 - e. melaksanakan tugas yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari:
- a. Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Sarana-Prasarana;
 - b. Seksi Promosi Wisata.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Sarana-Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok menginventarisasi, mengumpulkan, mengolah bahan, penyusunan program teknis dan penyelenggaraan kegiatan dibidang usaha jasa pariwisata dan sarana-prasarana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Sarana-Prasarana mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja pada Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Sarana-Prasarana;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang usaha jasa pariwisata dan sarana-prasarana;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha jasa pariwisata dan sarana- prasarana;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dibidang usaha jasa pariwisata dan sarana-prasarana;
 - f. pelaksanaan tugas lain dibidang usaha jasa pariwisata dan sarana-prasarana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Seksi Promosi Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok menginventarisasi, mengumpulkan, mengolah bahan, penyusunan program teknis dan penyelenggaraan kegiatan dibidang promosi wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Wisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja pada Seksi Promosi Wisata;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang promosi wisata;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan dibidang promosi wisata;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dibidang promosi wisata;
 - e. pelaksanaan tugas lain dibidang promosi wisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang;
 - f. menyiapkan sarana penyuluhan dibidang pariwisata;
 - g. menyiapkan kegiatan dalam pengembangan sistem informasi pariwisata;
 - h. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan pameran, event dan road show.

Bagian Kedelapan **Bidang Pemuda dan Olahraga**

Pasal 22

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pembinaan generasi muda dan pengembangan olahraga dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan memfasilitasi kegiatan dibidang pengolahan, pengembangan kegiatan pemuda dan olahraga.
- (2) Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1), Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional kegiatan bidang pemuda dan olahraga;
- b. penetapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pemuda dan pengembangan olahraga;

- c. pengaturan kegiatan pembinaan generasi muda dan olahraga;
- d. pengevaluasian laporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang pemuda dan olahraga;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah/petunjuk atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 24

- (1) Bidang Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Generasi Muda ;
 - b. Seksi Pembinaan Olahraga.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Seksi Pembinaan Generasi Muda sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok menginventarisasi, mengumpulkan, mengolah bahan, penyusunan program teknis dan penyelenggaraan kegiatan dibidang Pembinaan Generasi Muda
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Generasi Muda mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja pada Seksi Pembinaan Generasi Muda;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan generasi muda;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan generasi muda;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dibidang Pembinaan generasi muda;
 - e. pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan generasi muda yang diserahkan oleh kepala bidang.

Pasal 26

- (1) Seksi Pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok menginventarisasi, mengumpulkan, mengolah bahan, penyusunan program teknis dan penyelenggaraan kegiatan dibidang Pembinaan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja pada Seksi Pembinaan Olahraga;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pembinaan Olahraga;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dibidang Olahraga;
 - e. pelaksanaan tugas lain dibidang Pembinaan Olahraga yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana di maksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Teknis Dinas dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga yang wilayah kerjanya meliputi I (satu) atau beberapa wilayah kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana di maksud pada Ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB III
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 huruf g, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), dijabat oleh pejabat fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

BAB IV
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Pertama
Tata Kerja

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing- masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja dilingkungan dinas wajib melaksanakan tugas pokok memimpin dan memberikan kebijakan kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural di dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (*waskat*) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dalam dinas wajib mematuhi kebijakan kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja kepada bawahan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku disampaikan kepada Bupati, dan tugas pembantuan juga wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja Kepala Dinas dilakukan setahun sekali dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
- (3) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah/petunjuk atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan dinas, unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling) secara periodik.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan sepanjang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal **1 Agustus** 2011

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal **8 Agustus** 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG


TTD

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011
NOMOR **21**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 21 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2011



BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT